

TAHUN 2024, TOTAL DANA DESA SE-KABUPATEN REMBANG ALAMI KENAIKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/02/22/DIPERMADES-1JPG-4211795735.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Rembang Tahun 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan.

Tercatat, total DD menjadi Rp 243,4 miliar atau naik Rp 3,4 miliar dari tahun lalu yang hanya Rp 240 miliar.

Sementara, total ADD menjadi Rp 97 miliar atau naik Rp 2 miliar, dari tahun lalu yang hanya Rp 95 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus membenarkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Slamet menyebutkan, saat ini sudah ada 163 desa yang mencarikan.

”Sudah terdistribusi sejak awal pekan ini. Selebihnya proses, semoga akhir bulan ini sudah clear semuanya,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus pada Rabu (21/2).

Slamet menyampaikan untuk kegunaan anggaran tersebut, peruntukannya hampir sama dengan tahun lalu.

Yakni maksimal 25 persen untuk penanganan kemiskinan ekstrem serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemudian, 20 persen untuk ketahanan pangan dan 3 persen untuk operasional pemerintah desa.

”Anggaran itu langsung masuk dari rekening kas negara. Kemudian disalurkan ke rekening kas desa,” terangnya.

Slamet juga merinci untuk besaran masing-masing desa bervariasi mulai dari Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar.

“Kami berharap penyelenggaraan pemerintahan berjalan maksimal. Pembangunan dan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat meningkat,” imbuhnya. (noe/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694277606/tahun-2024-total-dana-desa-se-kabupaten-rembang-alami-kenaikan-ini-nominalnya>, “Tahun 2024, Total Dana Desa se-Kabupaten Rembang Alami Kenaikan, Ini Nominalnya”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://cbfmradio.com/add-2024-alami-kenaikan/>, “ADD 2024 Alami Kenaikan”, tanggal 17 Februari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi